



KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

Hari Kebangkitan Teknologi Nasional
Ke-25

**PEDOMAN TEKNIS
PENILAIAN ANUGERAH
PEMERINTAH DAERAH
INOVATIF**

TAHUN
2020

DAFTAR ISI

	Hal
Daftar Isi	i
Kata Pengantar	ii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	1
C. Asas dan Tujuan	3
Bab II Kerangka Kerja dan Teknis Penilaian	5
A. Anugerah Pemerintah Daerah Inovatif	5
B. Kepesertaan	5
C. Pelaksanaan	6
D. Kerangka Kerja Penilaian	6
E. Jadwal Pelaksanaan	9
Bab III PENUTUP	11

KATA PENGANTAR

Sejalan dengan upaya percepatan inovasi dalam mendukung pencapaian daya saing bangsa, Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional akan menyelenggarakan penganugerahan bagi karya inovasi nasional yang memenuhi kriteria penilaian yang telah ditetapkan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Kegiatan ini sekaligus merupakan rangkaian Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) Tahun 2020.

Sebagaimana telah di amanatnya pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bahwa masyarakat umum atau masyarakat ilmu pengetahuan dan teknologi yang melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memperoleh penghargaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Sebagai perwujudan dari amanat tersebut, pemerintah pusat memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah, perguruan tinggi, industri, lembaga penelitian, pengembangan, penerapan dan pengkajian, masyarakat serta perorangan.

Kegiatan ini memiliki tujuan dalam:

1. Mendorong peningkatan kemampuan Iptek, yang diikuti dengan penguatan inovasi nasional untuk mendukung kemandirian dan daya saing bangsa Indonesia;
2. Membangun iklim kondusif penguatan dan pengembangan inovasi sebagai outreach dari riset Iptek dalam penciptaan nilai tambah komersil, ekonomi dan atau sosial-budaya secara berkelanjutan;
3. Memberikan dorongan kepada para pelaku inovasi (individu, organisasi, lembaga) agar dapat terpacu dalam mewujudkan ide kreatif dalam penciptaan nilai tambah, baik sebagai individu maupun melalui kemitraan dan kerjasama antar unsur inovasi.

Untuk penyelenggaraan tahun ini akan dilaksanakan dalam beberapa kategori yang dapat diikuti oleh berbagai pihak, antara lain: pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, lembaga litbang, perguruan tinggi, perusahaan, serta masyarakat ilmiah dan masyarakat umum.

Besar harapan kami kegiatan ini dapat menstimulasi iklim kondusif penelitian dan pengembangan dan penguatan inovasi nasional, hingga pada akhirnya dapat berkontribusi pada penciptaan daya saing dan kemandirian bangsa Indonesia.

Jakarta, 2020

Ketua Pelaksana Peringatan
Hakteknas Ke 25 Kemristek/BRIN

Dr. Mego Pinandito M.Eng

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengembangan wilayah dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat harus dilakukan dengan suatu pembangunan yang berkelanjutan. Tingkat daya saing (competitiveness) merupakan salah satu parameter dalam konsep pembangunan daerah berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Suatu daerah akan memiliki reaksi yang berbeda dalam menyikapi dampak dari adanya fenomena globalisasi ini, hal tersebut akan sangat menentukan posisi tawar masing-masing daerah dalam kancah persaingan global yang semakin ketat. Keadaan tersebut selanjutnya harus diartikan sebagai tuntutan bagi setiap daerah di Indonesia untuk meningkatkan daya saing masing-masing daerah, dimana tingginya daya saing antar daerah di Indonesia secara keseluruhan merupakan penentu bagi peningkatan daya saing nasional ditengah tingginya tuntutan untuk dapat bersaing secara global.

Situasi global yang terus berkembang ke arah keterbukaan pasar dan pengintegrasian perekonomian menuntut Indonesia terus menerus memperkuat daya saing dengan memanfaatkan keunggulan yang dimiliki. Untuk itu, masyarakat Iptek yang terdiri dari lembaga litbang, Perguruan Tinggi, badan usaha, dan seluruh pemangku kepentingan bidang Iptek mengharapkan peran Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk meningkatkan dan memperkuat daya saing ekonomi nasional dengan mewujudkan program-program nyata.

Indonesia mempunyai potensi yang lebih besar untuk menjadi negara maju karena mempunyai modal pembangunan yang siap untuk diolah. Sebagai negara kepulauan, kekayaan laut Indonesia yang luas merupakan modal pembangunan yang dapat didayagunakan. Biodiversitas tanaman, binatang yang hidup di hutan, serta biodiversitas laut dapat diolah menjadi bahan pangan, energi, dan obat-obatan. Sementara itu, Perguruan Tinggi, lemlitbang, dan industri menjadi pihak-pihak yang kompeten untuk mengolah dan memberikan nilai tambah pada produk-produk berbasis sumberdaya alam tersebut.

Kemenristek/BRIN melalui Direktorat Sistem Inovasi, Deputi Bidang Penguatan Inovasi telah menginisiasi penyusunan model pemetaan indeks daya saing daerah (IDSD) yang diharapkan dapat menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. IDSD juga dapat diartikan sebagai refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Pentingnya IDSD sebagai alat untuk menilai keberhasilan suatu daerah untuk dapat bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing nasional. Pemetaan IDSD diharapkan menjadi salah satu dasar utama penyusunan dan penetapan kebijakan nasional maupun daerah yang mendorong sinergi program antar sektor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kepemimpinan daerah yang inovatif.

Selain diperkuat oleh hasil kajian teoritik, model IDSD juga disusun dengan mempelajari model indeks yang sedang dikembangkan atau dikeluarkan oleh lembaga lain baik dalam maupun luar negeri seperti Indeks Inovasi Daerah (LAN); Indeks Government Award (Kemdagri); dan Indeks Pembangunan Manusia ; Global Competitiveness Index - World Economic Forum (GCI-WEF); Global Innovation Index (GII - Johnson Cornell University, WIPO dan Insead) dan Asian Competitiveness Indeks (ACI) yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia dan ketersediaan data sampai level provinsi dan kabupaten/kota. Indeks ini menggunakan 4 aspek utama yaitu lingkungan penguat, sumberdaya manusia, pasar dan ekosistem inovasi; 12 pilar yaitu Kelembagaan, Infrastruktur, Perekonomian Daerah, Kesehatan, Pendidikan, Efisiensi Pasar Produk, Ketenagakerjaan, Akses Keuangan, Ukuran Pasar, Kesiapan Teknologi, Dinamika Bisnis, Kapasitas Inovasi dengan 23 Dimensi dan 97 indikator (kuisisioner).

IDSD juga dapat diartikan sebagai refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Pentingnya IDSD sebagai alat untuk menilai keberhasilan suatu daerah untuk dapat bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing nasional. Pemetaan IDSD diharapkan menjadi salah satu dasar utama penyusunan dan penetapan kebijakan nasional maupun daerah yang mendorong sinergi program antar sektor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kepemimpinan daerah yang inovatif.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum dari kegiatan ini antara lain:

- 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi;
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
- 5 Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 - 2024;
- 6 Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1995, tentang Hari Kebangkitan Teknologi Nasional;
- 7 Keputusan Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badang Riset dan Inovasi Nasional nomor 117/M/KPT/2020 tentang panitia peringatan hari kebangkitan teknologi nasional ke 25 tahun 2020.

C. ASAS DAN TUJUAN

Penyelenggaraan kegiatan Anugerah Pemerintah Daerah Inovatif tahun 2020 dilaksanakan dengan asas: kebebasan akademik, partisipatif, keterbukaan, akuntabilitas, manfaat serta keberlanjutan. Sedangkan tujuan dari penyelenggaraan kegiatan Anugerah Pemerintah Daerah Inovatif tahun 2020, antara lain adalah:

- 1 Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada daerah atas pencapaian seluruh aktivitas di daerah dalam memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dengan mengoptimalkan ekosisten, potensi dan berbagai hasil iptek dan inovasi untuk menciptakan daya saing dan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan
- 2 Memberikan dorongan kepada seluruh stakeholder terutama para pelaku inovasi (seluruh lembaga, daerah, dunia usaha dan masyarakat) agar dapat terpacu dalam mewujudkan ide kreatif dalam penciptaan nilai tambah, baik sebagai individu maupun melalui kemitraan dan kerjasama antar unsur inovasi dalam rangka meningkatkan tingkat daya saing dan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

- 3 Memetakan tingkat daya saing daerah sebagai bagian dari upaya untuk mendukung kemandirian dan daya saing bangsa Indonesia;
- 4 Menjadikan tingkat daya saing daerah sebagai bahan dalam perumusan, penetapan, evaluasi dan monitoring kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.
- 5 Menjadikan indeks daya saing daerah sebagai alat dalam proses harmonisasi berbagai kebijakan dan program pembangunan baik pada level nasional dan daerah

BAB II

KERANGKA KERJA DAN TEKNIS PENILAIAN

A. Anugerah Pemerintah Daerah Inovatif

Anugerah yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi sebagai apresiasi atas prestasi dalam penguatan ekosistem inovasi di wilayahnya. Serta dalam pembinaan kabupaten dan kota, baik dalam bentuk kebijakan, fasilitasi sumber daya, maupun penciptaan iklim kondusif bagi pengembangan dan penguatan inovasi pada kabupaten dan kota, sehingga dapat dihasilkan inovasi dengan nilai tambah, dalam bentuk komersial, ekonomi maupun sosial-budaya sehingga berdampak kepada peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan berkelanjutan.

B. Kepesertaan

Kepesertaan dalam kegiatan penganugerahan ini ditetapkan dengan kondisi sebagai berikut:

1. Bersifat terbuka bagi seluruh pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dengan bekerjasama antara seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) (Bappeda, Balitbangda, Dinas/Instansi yang mengurus bidang perindustrian dan perdagangan, Dinas/Instansi yang menangani perizinan dan investasi, Dinas/Instansi yang menangani Infrastruktur, Dinas/Instansi yang menangani masalah pengelolaan keuangan dan aset daerah, Dinas/Instansi yang menangani bidang koperasi, Dinas/Instansi yang menangani bidang Pendidikan) dengan stakeholdernya (BPS Daerah, Kadin dan asosiasi usaha di Daerah, Rektor/Ketua LPPM Perguruan Tinggi dan Lembaga litbang Setempat dan lainnya yang relevan dengan komponen IDSD).
2. Setiap peserta diwajibkan untuk mentaati seluruh ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi, setiap pengingkaran (ketidak patuhan) dari ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan, dapat berakibat pada pemberian peringatan.

C. Pelaksana

Pelaksana kegiatan adalah tim terpadu yang dibentuk antara Direktorat Sistem Inovasi, Deputi Bidang Penguatan Inovasi, Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Badan Penelitian Pengembangan, Kemendagri. Dalam pelaksanaannya, Tim Terpadu bekerja dalam hal proses administrasi, verifikasi, pengawalan substansi dan penyusunan laporan tingkat daya saing Kabupaten dan Kota.

D. Kerangka Kerja Penilaian

1. Konsep Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah ukuran yang menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi yang dimilikinya guna tercapainya kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Daerah dengan skor IDSD tertinggi diartikan sebagai daerah yang berhasil secara optimal memanfaatkan segala potensi yang dimiliki sebagai upaya menciptakan daya saing dan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Tabel 1. Komponen IDSD

NO	ASPEK/FAKTOR	PILAR	DIMENSI	JUMLAH INDIKATOR
I	Aspek Faktor Penguat/Enabling Environment	Pilar Kelembagaan	Tata Kelola Pemerintahan	6
			Keamanan dan Ketertiban	2
		Pilar Infrastruktur	Infrastruktur Transportasi	2
			Infrastruktur Air Bersih, RTH dan Kelistrikan	3
		Pilar Perekonomian Daerah	Keuangan Daerah	4
			Stabilitas Ekonomi	7
II	Aspek Sumber Daya Manusia/Human Capital	Pilar Kesehatan	Kesehatan	8
		Pilar Pendidikan dan Keterampilan	Pendidikan	7
			Keterampilan	4
III	Aspek Pasar/Market	Pilar Efisiensi Pasar Produk	Kompetisi Dalam Negeri	4
			Pajak dan Retribusi	2
			Stabilitas Pasar	2
		Pilar Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan	3
			Kapasitas tenaga kerja	3
		Pilar Akses Keuangan	Akses Keuangan	6
		Pilar Ukuran Pasar	Ukuran Pasar	3
IV	Aspek Ekosistem Inovasi	Pilar Dinamika Bisnis	Regulasi	4
			Kewirausahaan	6

	Pilar Kapasitas Inovasi	Interaksi dan Keberagaman	6
		Penelitian dan Pengembangan (R & D)	9
	Pilar Kesiapan Teknologi	Komersialisasi	3
		Telematika	2
		Teknologi	1

Tabel di atas menggambarkan bahwa komponen IDSD terdiri dari 4 Aspek, 12 Pilar, 23 dimensi dan 97 indikator (kuisisioner) dengan data yang tersebar pada berbagai instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, perguruan tinggi/Lembaga litbang, KADIN/Asosiasi Usaha dan institusi resmi lainnya. Indikator (kuisisioner) merupakan kuisisioner merupakan pertanyaan yang sifatnya tertutup dan searah dengan skala pilihan jawaban 1-5, dimana 1 merupakan jawaban dengan nilai terendah dan 5 merupakan nilai tertinggi.

2. Tahap dan Bobot Penilaian

Pelaksanaan penilaian Anugerah Pemerintah Daerah Inovatif terbagi 2 (dua) tahapan utama sebagai berikut:

1) Tahap Penilaian Indeks Daya Saing Daerah

Pada Tahap ini dilaksanakan melalui pemetaan IDSD secara sistem aplikasi berbasis web (<http://indeks.inovasi.ristekbrin.go.id>). Pada tahapan ini setiap peserta diharuskan melakukan **Pengisian Indikator (Kuisisioner)** yang terdiri dari 4 Aspek, 12 Pilar, 23 dimensi dan 97 indikator (kuisisioner) dengan pertanyaan yang sifatnya tertutup dan searah dengan skala pilihan jawaban 1-5. Setelah **Pengisian Indikator (Kuisisioner)** selesai kemudian dilakukan verifikasi atas seluruh jawaban oleh tim verifikasi. Verifikasi dilakukan dengan membandingkan dan menganalisis antara jawaban dengan data dukung yang dilampirkan serta dokumen-dokumen sumber lainnya. Setiap peserta **DIWAJIBKAN** mengisi jawaban indikator (kuisisioner) dengan **DILENGKAPI** data dukung yang relevan dan valid. Jawaban dengan tanpa dilengkapi data dukung berpotensi dianggap **DISKUALIFIKASI**.

Kemudian sistem secara otomatis akan melakukan perhitungan indeks dan hasilnya akan didapatkan skor indeks untuk setiap komponen IDSD baik dimensi, pilar, aspek maupun skor IDSD total.

Penilaian pada tahap ini di akhiri dengan laporan hasil analisis Pemerintah daerah terhadap hasil Pemetaan IDSD (dimensi, pilar, aspek maupun skor IDSD total), bagaimana solusi atau rekomendasi pemerintah daerah dalam meningkatkan daya saing daerahnya. Dengan memanfaatkan hasil pemetaan IDSD ini sebagai *baseline* informasi dan data yang ilmiah serta valid unuk yang di analisis bagi pemangku kepentingan dalam mengevaluasi, merumuskan juga mengintervensi kebijakan pembangunan daerah kedepan.

Untuk 6 (enam) peserta atau daerah dengan penilaian Indeks Daya Saing Daerah tertinggi akan dipanggil untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Detail teknis pelaksanaannya dijelaskan pada bagian berikutnya. Nilai pada tahap ini mempunyai bobot 60%. Perhitungan pada tahap ini dilakukan dengan rumus dan ketentuan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Tahap Pertama} = \text{penilaian indeks daya saing daerah} \times 60\%$$

2) Tahap Presentasi Penilaian Sistem Inovasi Daerah

Tahap kedua berupa presentasi dari 6 (enam) daerah dengan nilai tahap pertama tertinggi. Presentasi akan dinilai oleh Dewan Juri *Independen* yang terdiri dari Pakar Kebijakan Publik, Pakar Inovasi, Praktisi Inovasi baik dari institusi pemerintah, dunia usaha/industri, perguruan tinggi/Lembaga litbang maupun Praktisi lainnya. Pada Tahap Presentasi ini, ketentuan penilaian adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Ketentuan dan Nilai Tahap Kedua

No	Uraian Jenis Penilaian (Isi Substansi Presentasi)	Bobot (%)	Nilai Maksimal
1	Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Tumbuh-kembangnya Inovasi di Daerah (Kepemimpinan, Kebijakan, Anggaran, SDM, SDA, Start Up dan Budaya Inovasi)	30	30
2	Kolaborasi antara Akademisi, Business, Government, Communities (ABG+C)	30	30
3	Produk Unggulan Daerah (PUD) yang dihasilkan memberikan nilai tambah, produktivitas dan meningkatkan daya saing daerah	20	20
4	Ketersediaan infrastruktur digital untuk pengembangan inovasi daerah.	10	10

5	Inovasi untuk pencegahan, penanggulangan serta pemulihan ekonomi masyarakat di masa Pandemi Covid-19	10	10
---	--	----	----

Tahapan ini merupakan proses analisis terhadap berbagai data dan informasi hasil Pemetaan.

Nilai tahap kedua mempunyai kontribusi bobot 40% (Analisis laporan IDSD dan Presentasi) untuk nilai Akhir.

$$\text{Nilai Tahap Kedua} = \text{Jumlah Total Nilai Presentasi} \times 40\%$$

3) Tahap Penentuan Nilai Akhir

Penentuan nilai akhir merupakan penjumlahan nilai tahap pertama dan kedua.

$$\text{Nilai Akhir} = \text{Nilai Tahap Pertama} + \text{Nilai Tahap Kedua}$$

Tahapan ini sekaligus menetapkan nominator anugerah yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nominator Anugerah.

3. Reward Anugerah

Penetapan Penerima dan nominator dilakukan melalui Rapat Pimpinan di Kemenristek/BRIN yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Penerima dan Nominator Anugerah sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Menristek/BRIN tentang Penetapan Penerima dan nominator Anugerah Pemerintah Daerah Inovatif Tahun 2020, yang akan diberikan kepada Pemerintah Daerah baik level propinsi, kabupaten dan Kota terkait atas kinerjanya untuk memperkuat ekosistem inovasi di wilayahnya, akan memunculkan penerima Anugerah peringkat 1, 2 dan 3 di masing-masing level. Masing-masing daerah akan akan mendapatkan Tropi dan Piagam. Penyerahan Anugerah Inovasi Indonesia dan direncanakan diserahkan oleh Bapak Menteri Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional pada tanggal 10 November 2020.

E. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan tahapan kegiatan Anugerah Inovasi Indonesia Tahun 2020 disajikan pada Tabel berikut :

Kegiatan	Jadwal
Sosialisasi, Publikasi dan Konfigurasi Sistem	30/04/2020 - 29/05/2020
Input/Edit Profil Peserta dan Pengisian Kuisisioner Isian	05/06/2020 - 26/07/2020
Verifikasi Jawaban Kuisisioner	20/07/2020 - 31/08/2020
Masa Sanggah Verifikasi	01/09/2020 - 04/09/2020
Penghitungan Nilai IDSD	05/09/2020 - 05/09/2020
Analisis dan Penyusunan Laporan Analisis Hasil Pemetaan IDSD	14/09/2020 - 28/09/2020
Penyerahan Laporan Hasil Pemetaan IDSD	21/09/2020 - 28/09/2020
Undangan Presentasi	05/10/2020 - 10/10/2020
Presentasi	12/10/2020 - 16/10/2020
Sidang Dewan Juri Penetapan Nominator	19/10/2020 - 21/10/2020
Rapat Pimpinan MENRISTEK/BRIN Penetapan Penerima dan Nominator Anugerah	02/10/2020 - 02/10/2020
Pembuatan dan Penandatanganan Surat Keputusan MENRISTEK/BRIN tentang Penetapan Penerima dan Nominator Anugerah	03/11/2020 - 04/11/2020
Penyerahan Anugerah Inovasi Indonesia	10/11/2020 - 10/11/2020

^{*)} Note: Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, agar selalu monitor web: <http://:indeks.inovasi.ristekbrin.go.id>

BAB III

PENUTUP

Demikian Pedoman Umum bagi Penyelenggaraan Kegiatan Anugerah Inovasi Indonesia Tahun 2020 Kategori Pemerintah Daerah Inovatif, disusun untuk digunakan sebagai acuan dasar dan dengan tetap berpegang pada asas dan tujuan penyelenggaraan kegiatan. Sangat diharapkan Kerjasama dan peran aktif Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota sangat diharapkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan dapat menjaga profesionalisme dengan menjunjung obyektivitas dari setiap proses yang dijalani, sehingga penyelenggaraan kegiatan ini dapat berhasil sebagai kegiatan dengan kredibilitas yang tinggi.